



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Vernando Andrianus Sitanggang
Pangkat/NRP	: Sertu/21120221610692
Jabatan	: Ba Intel 2 Pok Intel 1 Unit Satgas Apter Persiapan Buru Selatan
Kesatuan	: BKO Kodim 1506/Namlea
Tempat, tanggal lahir	: Bandar Lampung, 17 Juni 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jln. Mangga Dua Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selama 23 (dua puluh tiga) hari sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, berdasarkan surat Perintah Nomor : Sprin/400/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.
2. Dandim 1506/Namlea selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020.
3. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/180/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
4. Kemudian dibebaskan pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/194/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-93/A-34/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 dan surat

Hal 1 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon
Nomor : B/791/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/54/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/149/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/78/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : JUK/78/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/78/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan,
dikurangi masa penahanan sementara.

Hal 2 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
8 (delapan) lembar Daftar Absensi Pos Ramil Fena Fafan periode Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Mayor Inf M. Saing S, S.Ag. NRP 11970024940173.
Kami mohon barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas.
 - e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :
- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya.
 - c. Bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/88/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Makodim Persiapan Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”,

Hal 3 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda setelah lulus ditempatkan di Yonif 116/Garda Samudera, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 116/Garda Samudera dengan pangkat Sertu NRP 21120221610692.
- b. Bahwa Terdakwa bersama 42 orang personel sesuai Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 melaksanakan tugas Satgas Apter di wilayah Kodam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Pos Ramil Persiapan Fena Fafan Kodim Persiapan Buru Selatan.
- c. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menernut Saksi-1 (Pelda Pintor Hutagalung) dengan maksud meminta ijin menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung walaupun Saksi-1 tidak mempunyai kewenangan membenarkan ijin kepada Terdakwa namun Saksi-1 memberikan ijin kepada Terdakwa, selanjutnya setelah diijinkan pada tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama Sertu Hermen Manuel Dejesus berangkat dari Pos Persiapan Fena Fafan menuju ke Namlea kemudian dari Namlea dengan menggunakan KM Doloronda Terdakwa dan Sertu Hermen Manuel Dejesus menuju ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta Terdakwa menginap di rumah Sertu Hermen Manuel Dejesus hingga pada tanggal 28 Maret 2020 dengan menggunakan transportasi trevel Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung dan selama berada di rumah orang tuanya di Bandar Lampung Terdakwa hanya menjaga dan merawat orangtua yang sedang sakit.
- d. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 saat dilakukan pengecekan personel oleh Pasi Ter Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Kapten Chb Arief Suteja bersama Sertu Junaedi Terdakwa tidak berada di tempat tugas yaitu di Pos Ramil

Hal 4 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persiapan Fena Fafan selanjutnya Kapten Chb Arief Suteja melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2 (Mayor Inf M. Saing S, S.Ag.), kemudian atas laporan tersebut Saksi-2 meneruskan kepada Dandim 1506/Namlea, selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi-1 untuk segera melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke tempat tugas namun Terdakwa tidak kembali.

- e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin merawat dan menjaga orang tuanya yang sedang sakit dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Satuan tugas di Kodim Persiapan Buru Selatan dengan cara menyerahkan diri ke Makorem 151/Binaiya, setelah itu atas perintah Dandim 1506/Namlea selaku Ankum BKO Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer selain perang ataupun perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1506/Namlea, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020, secara benurut-turut selama 80 (delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 5 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : PINTOR HUTAGALUNG
Pangkat/NRP : Peltu/21960225090676
Jabatan : Batiminpers Sipers Satgas Apter
Kodim Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Kodim 1506/Namlea
Tempat, Tgl lahir : Pematang Siantar, 17 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Ds. Elpule Kec.
Namrole Kab.Buru Selatan Prop.
Maluku

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2019 saat sama-sama mengikuti pembekalan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter di wilayah Kodam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa bulan Juli 2019 Saksi-1 berdasarkan Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1650/VII/2020 tanggal 10 Juli 2019 melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter di Wilayah Kodam XVI/Pattimura dan ditempatkan Kodim Persiapan Buru Selatan pada Pos Ramil Persiapan Fenapafan bersama dengan 9 orang personel satgas Apter lainnya dimana Saksi-1 ditugaskan sebagai Danpos Ramil Persipan Fenapafan.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Saksi-1 bersama Sertu Hendra berangkat dari Pos Ramil

Hal 6 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Fenapafan menuju ke Namrole untuk membeli kebutuhan pokok, selama berada di Namrole Saksi-1 bersama Sertu Hendra tinggal bersama dengan personel Satgas Apter Persiapan Buru Selatan lainnya di kantor Kodim Persiapan Buru Selatan.

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 Saksi-1 mendapat informasi dari Sertu Hendra bahwa Terdakwa bersama dengan Sertu Hermen Imanuel Dejesus berada di Kota Namlea Kab. Buru Selatan sudah berada diatas Kapal Doloronda dan akan berangkat ke Jakarta, mendengar hal tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bersama Sertu Hermen untuk segera kembali ke Pos Fena Fafan, namun karena Terdakwa bersama Sertu Hermen Imanuel Dejesus sudah berada di KM Doloronda dalam perjalanan menuju ke Jakarta, maka Terdakwa dan Sertu Hermen tidak bisa lagi kembali ke Posramil Fena Fafan.
5. Bahwa menurut Saksi-1 pada saat Terdakwa akan berangkat ke Namlea dan akan meneruskan ke Jakarta tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku Danpos.
6. Bahwa Terdakwa pernah Menghubungi Saksi-1 setelah Terdakwa berada di Jakarta, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan segera kembali Posramil Fena Fafan, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apakah ada yang ingin di pesan, namun Saksi menjawab tidak ada dan Terdakwa diminta untuk segera kembali, namun karena adanya kopid, maka Terdakwa tidak bisa kembali saat itu.
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Pasi Ter Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan a.n Kapten Inf Arief Suteja bersama Sertu Junaedi datang ke Namrole dengan maksud melakukan pengecekan personel, saat dilakukan pengecekan Terdakwa dan Sertu Hermen tidak berada di Pos Ramil Persiapan Fenapafan sehingga Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa bersama Sertu Hermen Imanuel Dejesus telah meninggalkan satuan tanpa ijin menuju ke Jakarta.

Hal 7 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas laporan tersebut, selanjutnya Saksi-1 atas perintah Mayor Inf M. Saing S, S.Ag. (Saksi-2) selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk segera kembali akan tetapi tidak ditanggapi Terdakwa dan baru pada tanggal 10 Juni 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Korem 151/Binaiya.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan Satuan Pos Ramil Fena Fafan, sebagai anggota Satgas After Buru Selatan terlebih dahulu harus meminta ijin kepada Pabung Satgas After Kodim persiapan Buru selatan ,atau kepada Dandim 1505/Namlea sebagai sebagai pejabat Yang berwenag memberi ijin, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan.
10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa tugas Terdakwa dalam melaksanakan Satgas di Kodim Persiapan Buru Selatan bukanlah merupakan tugas operasi, namun tugas tersebut adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, jika akan ada pembentukan Kodim baru di Buru Selan.
12. Bahwa Terdakwa maupun Personil yang ikut dalam Satgas Apter Persiapan Kondim Buru Selatan, mengetahui jika semua prajurit yang melaksanakan Satgas tidak diberikan hak untuk ijin atau pun cuti, sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIT, Terdakwa bersama Setu Nermen Dejesus sempat menghadap kepada Saksi-1 dan menyampaikan bahwa kalau ada kapal ingin ijin ke Jakarta untuk menegok keluarga, dan jawaban Saksi-1 saat itu kapan

Hal 8 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



akan berangkat, lalu dijawab Terdakwa jika ada kapal ke Jakarta.

- Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan jika benar Terdakwa pernah menghadap untuk ijin ke Jakarta, namun karena Saksi-1 tidak berwenang mengijinkan, maka Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa lihat sikon nantinya.

Menimbang : Bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi dalam perkara ini yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Saksi-2 a.n., Mayor Inf. M. Saing S, S.Ag. karena yang bersangkutan sudah kembali ke Kesatuan Induknya berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin ... sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dalam BAP penyidik dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. SAING S, S.Ag.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11970024940173

Hal 9 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pabung Satgas Apter Kodim
Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Kodim 1506/Namlea
Tempat, tgl lahir : Bone, 01 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Ds. Elpule
Kec. Namrole Kab. Buru
Selatan Prop. Maluku

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2019 saat sama-sama mengikuti pembekalan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter di wilayah Kodam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi-2 berdasarkan Surat Perintah dari KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 diperintahkan untuk melaksanakan Satgas Aparat Teritorial (Apter) di Wilayah Kodam XVI/Pattimura dan ditempatkan bersama 9 orang personel lainnya di Markas Kodim Persiapan Buru Selatan BKO Kodim 1506/Namlea, dan Jabatan Saksi sebagai Pabung.
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Saksi-2 memerintahkan Pasi Ter Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan a.n Kapten Chb Arief Suteja bersama Sertu Junaedi untuk melakukan pengecekan personel di Pos Ramil Persiapan Fena Fafan saat dilakukan pengecekan personel Terdakwa dan Sertu Hermen tidak berada di Pos Ramil selanjutnya Kapten Chb Arief Suteja melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2 kemudian atas laporan tersebut Saksi-2 meneruskan kepada Dandim 1506/Namlea selanjutnya Dandim memerintahkan untuk segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke tempat tugas namun saat Terdakwa tidak kembali.

Hal 10 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut informasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin karena menjenguk orang tuanya yang sedang Sakit di Bandarlampung.
5. Bahwa karena Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, maka pada tanggal 01 Juni 2020 perkara Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas sesuai surat Dandim 1506/Namlea Nomor B/279/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Maret 2020.
6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri di Korem 151/Binaiya selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan satuan dilakukan tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan dalam hal ini Saksi-2 selaku Pabung maupun Dandim 1506/Namlea selaku Ankum BKO Satgas Kodim Persiapan Buru Selatan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Bahwa Satgas Apter persiapan Kodim Buru Selatan bukan lah merupakan tugas operasi Militer, namun hanya merupakan Satuan Tugas biasa yang bertugas untuk mensosialisasikan akan rencana pembetukan Kodim Baru diwilyah tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti

Hal 11 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda setelah lulus ditempatkan di Yonif 116/Garda Samudera, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 116/Garda Samudera dengan pangkat Sertu NRP 21120221610692.

2. Bahwa Terdakwa bersama 42 orang personel sesuai Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 melaksanakan tugas Satgas Apter di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan beberapa personil Satgas After Kodim Persiapan Buru Selatan tiba di Kodam XVI/Pattimura selanjutnya dikumpulkan di Rindam XVI/Pattimura untuk mendapatkan pembekalan selama kurang lebih 2 (dua) Minggu.
4. Bahwa setelah mendapat pembekalan selanjutnya Terdakwa bersama anggota Satgas lainnya berangkat ke Namrole yang merupakan Kantor Kodim Persiapan Buru Selatan dan berada di Namrole selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa pada sekira tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa bersama 9 (sembilan) anggota Satgas After lainnya dan ditempatkan di Pos Ramil Persiapan Fena Fafan Kodim Persiapan Buru Selatan.
6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menghadap dan menemui Saksi-1 (Pelda Pintor Hutagalung) dengan maksud meminta ijin menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung namun saat itu Saksi-1 hanya menyampaikan kapan akan berangkat dan Terdakwa menyampaikan nanti kalau ada kapal ke Jakarta.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama Sertu Hermen Manuel Dejesus berangkat dari Pos Persiapan Fena Fafan menuju ke Namlea kemudian dari Namlea dengan menggunakan KM Doloronda Terdakwa dan Sertu Hermen Manuel Dejesus menuju ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta Terdakwa menginap di rumah Sertu Hermen Manuel Dejesus hingga pada tanggal 28 Maret

Hal 12 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan menggunakan transportasi travel Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung dan selama berada di rumah orang tuanya di Bandar Lampung Terdakwa hanya menjaga dan merawat orang tua yang sedang sakit.

8. Bahwa Pada sekira awal bulan April Terdakwa sempat menghubungi Saksi-1 selaku Danpos Fena Fafan dan menyampaikan akan segera kembali ke Namrole, sehingga Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi-1 mau titip apa, dan dijawab Saksi-1 tidak ada yang ditipkan dan Saksi-1 hanya berpesan kepada Terdakwa untuk segera kembali, namun karena kondisi Covid 19(PSBB) sehingga tidak ada transportasi menyebabkan Terdakwa tidak jadi kembali ke Namrole dan tetap berada di rumah orang tuanya di Bandar Lampung.
9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa baru dapat kembali ke Satuan tugas di Kodim Persiapan Buru Selatan dengan cara menyerahkan diri ke Makorem 151/Binaiya, setelah itu atas perintah Dandim 1506/Namlea selaku Ankum BKO Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin merawat dan menjaga orang tuanya yang sedang sakit dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan Satuan sebagai anggota Satgas After Kodim Persiapan Buru Selatan harus terlebih dahulu meminta ijin kepada Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan atau kepada Dandim 1605/Namlea, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Pos Ramil Fena Fafan sebagai tempat Satgas

Hal 13 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Terdakwa. tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan sebagai syarat untuk dapat meninggalkan satuan.

13. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun tugas operasi lainnya.
14. Bahwa Terdakwa selama berdians belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, karena melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaanya atas perbuatan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Pos Ramil Fena Fafan periode Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Mayor Inf M. Saing S, S.Ag. NRP 11970024940173.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi-1 membenarkan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan sehingga ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Pos Ramil Fena Fafan periode Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Mayor Inf M. Saing S, S.Ag. NRP 11970024940173 tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim

Hal 14 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda setelah lulus ditempatkan di Yonif 116/Garda Samudera, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 116/Garda Samudera dengan pangkat Sertu NRP 21120221610692.
2. Bahwa Terdakwa bersama 42 orang personel sesuai Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 melaksanakan tugas Satgas Apter di wilayah Kodam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Pos Ramil Persiapan Fena Fafan Kodim Persiapan Buru Selatan.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menemui Saksi-1 (Pelda Pintor Hutagalung) dengan maksud meminta ijin menjenguk Ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung walaupun Saksi-1 tidak mempunyai kewenangan memberikan ijin kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 hanya menyampaikan lihat situasi dan kondisi nantinya.
4. Bahwa benar, meskipun Terdakwa tidak diberi ijin secara langsung oleh Saksi-1, namun juga tidak dilarang, maka pada tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama Sertu Hermen Manuel Dejesus berangkat dari Pos Persiapan Fena Fafan menuju ke Namlea kemudian dari Namlea dengan menggunakan KM Doloronda Terdakwa dan Sertu Hermen Manuel Dejesus menuju ke Jakarta, dan tiba di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020, setelah tiba di Jakarta Terdakwa menginap di rumah Sertu Hermen Manuel Dejesus hingga pada tanggal 28 Maret 2020 dan dengan menggunakan transportasi trevel Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Pos Ramil Fena Pafan tidak membawa surat ijin Jalan,

Hal 15 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana seharusnya apabila seorang Prajurit akan meninggalkan satuan harus dibekali dengan surat ijin jalan sebagai bukti sah Prajurit dapat meninggalkan satuan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan pasti akan keharusan membawa surat ijin jalan jika akan meninggalkan Satuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa di Bandar Lampung Kurang lebih 2 (dua) minggu, Terdakwa sempat menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan akan segera kembali ke Pos Fena Fapan, dan Terdakwa sempat berpesan kepada Saksi-1 apakah ada yang dititip, namun Saksi-1 menyatakan tidak ada yg dititipkan, dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Pos, namun karena tidak ada Transportasi, maka Terdakwa tidak bisa segera kembali.
8. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Bandar Lampung Terdakwa hanya menjaga dan merawat orangtua yang sedang sakit dan tidak melakukan kegiatan lain.
9. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 saat dilakukan pengecekan personel oleh Pasi Ter Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Kapten Chb Arief Suteja bersama Sertu Junaedi Terdakwa tidak berada di tempat tugas yaitu di Pos Ramil Persiapan Fena Fafan selanjutnya Kapten Chb Arief Suteja melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2 (Mayor Inf M. Saing S, S.Ag.), kemudian atas laporan tersebut Saksi-2 meneruskan kepada Dandim 1506/Namlea, selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi-1 untuk segera melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke tempat tugas namun Terdakwa tidak kembali.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin merawat dan menjaga orang tuanya yang sedang sakit dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Hal 16 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Satuan tugas di Kodim Persiapan Buru Selatan dengan cara menyerahkan diri ke Makorem 151/Binaia, setelah itu atas perintah Dandim 1506/Namlea selaku Ankum BKO Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer selain perang ataupun perang.
13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1506/Namlea, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020, secara benurut-turut selama 80 (delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
14. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinas, belumpunyai dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplinprajurit.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan diri, langsung dilakukan penahan di Makorem 151/Binaianya, sejak tanggal 10 Juni 2020 samapai dengan perkaranya dilimpahkan ke penyidik pom tangaal 3 Juli 2020.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris satuan, maupun barang lainnya yang diperlukan satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur

Hal 17 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Militer, maupun *Clementie* atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum pembuktian unsur lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penentuan lamanya Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat oleh Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaan dan dikemukakan juga dalam tuntutananya yaitu terhitung mulai tanggal 22 Maret 2020 saat Terdakwa meninggalkan Satuan di Pos Fena Pafan sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 saat Terdakwa tiba di Bandara Pattimura dan dijemput oleh anggota Intel Korem 151/Binaiya dilakukan secara berturut-turut selama 80 (delapan puluh) hari.
2. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya dan terhadap semua yang dirugikn atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu terhadap permohonan (*Clementie*) tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya

Hal 18 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Hal 19 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Vernando Andrianus Sitanggang adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai anggota Satgas Apter Persiapan Buru Selatan BKO Kodim 1506/Namlea. jabatan Ba Intel 2 Pok Intel 1 Unit dengan pangkat Sertu NRP 21120221610692.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melaksanakan tugas satgas sebagai anggota BKO pada Kodim Persiapan Buru selatan Terdakwa adalah anggota Korem 012/Tengku Umar
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 021/Tengku Umar selaku Papera Nomor : Kep/54/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa Vernando Andrianus Sitanggang sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Seru NRP 21120221610692 karena pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sedang bertugas di kesatuan BKO Kodim 1506/Namlea.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar, dan tidak ditemukan tanda-tanda jika terdakwa mengalami sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Hal 20 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan ketidak hadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menemui Saksi-1 (Pelda Pintor Hutagalung) dengan maksud meminta ijin menjenguk Ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung walaupun Saksi-1 tidak mempunyai kewenangan memberikan ijin kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 hanya menyampaikan lihat situasi dan kondisi nantinya.
2. Bahwa benar, meskipun Terdakwa tidak diberi ijin secara langsung oleh Saksi-1, namun juga tidak dilarang, maka pada tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama Sertu Hermen Manuel Dejesus berangkat dari Pos Persiapan

Hal 21 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fena Fafan menuju ke Namlea kemudian dari Namlea dengan menggunakan KM Doloronda Terdakwa dan Sertu Hermen Manuel Dejesus menuju ke Jakarta, dan tiba di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020, setelah tiba di Jakarta Terdakwa menginap di rumah Sertu Hermen Manuel Dejesus hingga pada tanggal 28 Maret 2020 dan dengan menggunakan transportasi trevel Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Pos Ramil Fena Pafan tidak membawa surat ijin Jalan, sebagaimana seharusnya apabila seorang Prajurit akan meninggalkan satuan harus dibekali dengan surat ijin jalan sebagai bukti sah Prajurit dapat meninggalkan satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan pasti akan keharusan membawa surat ijin jalan jika akan meninggalkan Satuan, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan Namun pergi begitu saja.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa di Bandar Lampung Kurang lebih 2 (dua) minggu, Terdakwa sempat menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan akan segera kembali ke Pos Fena Fapan, dan Terdakwa sempat berpesan kepada Saksi-1 apakah ada yang dititip, namun Saksi-1 menyatakan tidak ada yg dititipkan, dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Pos, namun karena tidak ada Transportasi, maka Terdakwa tidak bisa segera kembali.
6. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Bandar Lampung Terdakwa hanya menjaga dan merawat orangtua yang sedang sakit dan tidak melakukan kegiatan lain.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 saat dilakukan pengecekan personel oleh Pasi Ter Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Kapten Chb Arief Suteja bersama Sertu Junaedi Terdakwa tidak berada di tempat tugas yaitu di Pos Ramil Persiapan Fena Fafan selanjutnya Kapten Chb Arief Suteja melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2 (Mayor Inf M. Saing S, S.Ag.), kemudian atas laporan tersebut Saksi-2 meneruskan kepada Dandim

Hal 22 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1506/Namlea, selanjutnya Dandim memerintahkan Saksi-1 untuk segera melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke tempat tugas namun Terdakwa tidak kembali.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ingin merawat dan menjaga orang tuanya yang sedang sakit dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin komandan satuan, tidak ada pengumuman dari pemerintah atau penguasa militer yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dipersiapkan atau disiagan untuk berperang dengan negara lain.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat atau tidak sedang berperang dengan Negara manapun.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan

Hal 23 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1506/Namlea tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas operasi lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam masa damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa meninggalkan satuan Pos Rami Fena Pafan untuk menjeguk dan merawat orang tuanya yang sedang sakit di Bandar Lampung dan pada saat meninggalkan satuan tersebut Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan.
2. Bahwa benar Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Bandar Lampung sampai dengan Tanggal 9 Juni 2020 dan kegiatan Terdakwa di sana hanya merawat ibunya yang sedang sakit.
3. Bahwa benar karena Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan, maka Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
4. Bahwa benar waktu selama 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 24 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan alat bukti surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya

Hal 25 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa di jatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan terlebih Terdakwa saat itu sedang melaksanakan Satgas BKO, perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan, meskipun alasan Terdakwa adalah untuk merawat ibunya yang sedang sakit, karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas baik untuk sementara waktu ataupun selamanya, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tentunya tugas dan tanggungjawabnya akan digantikan oleh Prajurit lain dan hal tersebut tentunya menghambat pencapaian tugas pokok satuan.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan ialah karena Terdakwa

Hal 26 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin merawat dan menjaga orang tuanya yang sedang sakit di Bandar Lampung, hal ini menunjukkan jika Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarganya dari pada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
3. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan dalam hal ini Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 27 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan pendapat *Memorie Van Toelichting* yang menyatakan bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverlating*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit agar dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga terlebih bagi Satuan Terdakwa dalam tujuan pembedaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dalam hal ini adalah para Prajurit TNI umumnya dan khususnya para prajurit di kesatuan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan

Hal 28 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan adalah karena Terdakwa mendapat kabar jika ibunya sedang Sakit di Bandar Lampung, sehingga Terdakwa merasa cemas dan khawatir ingin segera pulang untuk menjenguk dan merawat ibunya karena Terdakwa sebagai anak bungsu.

- b. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, yaitu Terdakwa sedang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan Propinsi Maluku, yang berarti Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi teritorial yang tergabung dalam satuan tugas yang merupakan gabungan dari para prajurit yang berasal dari berbagai wilayah kesatuan dalam rangka pembentukan dan penguatan Kodim Persiapan Buru Selatan Propinsi Maluku, seharusnya Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan tugas negara dari pada kepentingan pribadi atau keluarganya.
- c. Bahwa dilihat dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dan aspek keadilan bagi Terdakwa maka dalam hal ini karena Terdakwa mendapat kabar bahwa ibunya di Bandar Lampung sedang sakit, sehingga Terdakwa merasa cemas dan khawatir ingin segera menjenguk dan merawatnya kemudian Terdakwa menghadap Danpos (Saksi-1) menjelaskan permasalahan tersebut dengan mengajukan ijin secara lisan kepada Danpos yang kemudian Danpos karena merasa tidak punya wewenang, maka Danpos secara lisan menyampaikan lihat situasi, namun jawaban tersebut ditafsirkan Terdakwa tidak dilarang jika ijin dan Terdakwa berjanji akan segera kembali jika sudah menjenguk ibunya, kemudian pada sekira 2 (dua) minggu berada di Bandar Lampung, Terdakwa menelpon dan melaporkan ke Danpos (saksi-1) akan segera kembali, namun ternyata Terdakwa tidak dapat segera kembali dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB di Jakarta sehingga kesulitan transportasi untuk kembali ke Ambon.
- d. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu sejak tanggal 22 Maret 2020 saat Terdakwa meninggalkan Satuan di Pos

Hal 29 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Ramil Fena Pafan sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 atau selama 80 (delapan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sehingga termasuk kurun waktu yang relatif lama, padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi tata kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dihubungkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, disamping itu dengan adanya perkara ini maka Terdakwa tentunya akan dikenai sangksi administrasi dan tentunya akan berdampak pada pembinaan karier Terdakwa ke depan, untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan azas *equality before the law*, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan

Hal 30 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tetap ditegakkan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat selain kepada Terdakwa juga kepada Satuannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa setelah menyerahkan diri di Korem 151/Binaiya tanggal 9 Juni 2010 sambil menunggu proses hukum oleh Penyidik Pom, Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Makorem 151/Binaiya selama 23 (dua puluh tiga) hari berdasarkan surat perintah Danrem 151/Binaiya Nomor Sprin 400/VI/2020 tanggal 10 Juni 2010 penahan tersebut meskipun bukan penahanan Yustisial, namun secara fisik Terdakwa ditahan sehingga karenanya penahanan tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Pos Ramil Fena Fafan periode Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Mayor Inf M. Saing S, S.Ag. NRP 11970024940173.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana bukti tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 dan karena bukti surat tersebut tidak dipergunakan dalam perkara

Hal 31 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta sejak semula menjadi bagian dari berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Vernando Andrianus Sitanggang, Sertu NRP 21120221610692 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar foto copy Daftar Absensi Pos Ramil Fena Fafan periode Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan a.n. Mayor Inf M. Saing S, S.Ag. NRP 11970024940173.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 33 dari 33 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)